



PUTUSAN

Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARY AFFIANTO BIN EDY MULYONO**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 18 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Proklamasi No.A3 RT.035 Kel. Manggar Kec.
Balikpapan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ary Affianto Bin Edy Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARY AFFIANTO Bin EDY MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARY AFFIANTO Bin EDY MULYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sertifikat berlian berupa SIM CARD berwarna hitam putih merk THE PALLACE dengan nomor seri : DBCO34707.
 - 1 (satu) buah kalung berlian beserta liontin.
Dikembalikan kepada saksi DESTI.
 - 1 (satu) buah surat gadai dari pengadaian.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu merk polo milino
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARY AFFIANTO Bin EDY MULYONO pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 12.00 wita, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April dan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di kontrakan saksi DESTI SUSILAWATI Binti (Alm) NANA SUMARNA di Jl. Pramuka 2 No. 101 RT. 26 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp



Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada bulan Maret 2024 saksi DESTI ada pergi ke Kota Bandung sebelum saksi DESTI pergi ke Kota Bandung dan masih menyimpan kalung mas putih dengan liontin berlian di dalam lemari di kontrakan saksi DESTI kemudian saksi DESTI kembali lagi ke Kota Balikpapan pada tanggal 25 April 2024 lalu mengecek di lemari ternyata 1 (satu) buah kalung berlian dengan liontin berlian tersebut sudah tidak ada di dalam lemari tempat saksi DESTI simpan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 21.30 Wita saksi DESTI dan temannya datang ke tempat tinggal saksi CHLARA WARDANY LYDYA ARITONANG di Grand Valley lantai 3 Blok A No. 16 pada saat itu saksi DESTI masuk memeriksa kost-an saksi CHLARA kemudian saksi DESTI menemukan 1 lembar nota gadai atas nama ARY AFFRIANTO pada saat itu surat pengadaian tersebut ditemukan di 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu merk polo milano milik terdakwa kemudian setelah dapat surat pengadaian tersebut saksi DESTI menunjukkan ke saksi CHLARA surat pengadaian tersebut setelah itu saksi DESTI dan teman temannya meninggalkan kost-an saksi CHLARA.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung berlian dengan liontin berlian dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DESTI hingga merugikan sekitar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desti Susilawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa sebagai mantan suami siri dari Saksi Desti ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 19.30 wita bertempat di kontrakan Saksi Desti Susilawati Binti (Alm) Nana Sumarna di Jl. Pramuka 2 No. 101 RT. 26 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung berlian dengan liontin berlian;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 25 April 2024 sekitar Saksi Desti pulang dari kota bandung menuju kota balikpapan kemudian sampai balikpapan pada tanggal 25 april 2024 sekitar pukul 19.30 wita kemudian Saksi Desti langsung masuk kamar dan mengecek 1 buah kalung berlian yang berada dilemari kamar tidur Saksi Desti setelah saya cek kalung tersebut sudah tidak ada ditempatnya Kemudian Saksi Desti bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan kalung tersebut kemudian terdakwa menjawab “Iho saya gak tau des saya gak ada lihat dalam lemari kamu simpan berlian des” kemudian Saksi Desti terus mencari kalung tersebut akan tetapi tidak diketemukan, kemudian Saksi Desti bersama terdakwa datang ketoko berlian tersebut di BSB tokonya bernama THE PALLACE untuk menanyakan apakah ada yang jual 1 buah kalung berlian milik Saksi Desti akan tetapi pemilik tokonya bilang kepada Saksi Desti “tidak ada yang menjual karena selain pemiliknya tidak bisa dijual kalung tersebut” setelah Saksi Desti sudah pasrah bahwa kalung tersebut tidak diketemukan kemudian pada tanggal 28 mei 2024 Saksi Desti mendatangi tempat tinggal terdakwa dan Chlara (pacar Ary) yang berada di Grand Valley Blok B 15 Lantai 3 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah pada saat itu Saksi Desti mendatangi apartemen tersebut bersama saksi Selvi dan Saksi Desti untuk mengecek tempat tinggal terdakwa dan Chlara yang berada di apartemen grand valley blok b15 lantai 3 tepatnya kel. Gunung sari ulu kec. Balikpapan tengah kemudian pada saat Saksi Desti mengecek apartemen tersebut yang berada di apartemen hanya Chlara sedangkan terdakwa tidak ada ditempat kemudian Saksi Desti melihat tas rangsel yang berada dikamar terdakwa atau kamar Chlara dan pada saat Saksi Desti buka tas milik terdakwa Saksi Desti menemukan surat pengadaan dan 1 buah sertifikat kalung berlian milik Saksi Desti kemudian Saksi Desti menghubungi terdakwa untuk menanyakan tentang surat pengadaan

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa bilang kepada Saksi Desti bahwa kalung tersebut terdakwa gadai dipengadaian CB Damai kemudian Saksi Desti meminta kepada terdakwa untuk menbusnya kan tetapi kalung berlian Saksi Desti tidak ditebus dan ada juga barang barang Saksi Desti seperti baju berada ditempat tinggal Chlara yang beralamat di apartemen Grand Valley Blok B 15 Lantai 3 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah akibat kejadian tersebut merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung berlian dengan liontin berlian dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Desti hingga merugikan sekitar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Selvi Triani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 19.30 wita bertempat di kontrakan saksi Desti Susilawati Binti (Alm) Nana Sumarna di Jl. Pramuka 2 No. 101 RT. 26 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung berlian dengan liontin berlian;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 25 April 2024 saksi Desti pulang dari bandung kemudian setelah sampai di balikpapan lalu saksi Desti mengecek kalung berliannya yang berada lemari kamar tidur akan tetapi setelah di cek dan dicari oleh saksi Desti perhiasan kalung berlian sudah tidak ada kemudian saksi Desti menanyakan kepada saksi Selvi mengenai kalung tersebut akan tetapi saksi Selvi tidak mengetahui kemudian saksi Desti menanyakan kepada terdakwa atas keberadaan kalung tersebut karena pada saat saksi Desti pulang kampung ke kota bandung yang menempati kamar dan kontrakan tersebut mantan suami saksi Desti yaitu terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengaku jika melakukan pencurian kalung berlian tersebut kemudian pada tanggal 28 mei 2024 sekitar 21.30 wita saksi Selvi dan saksi desti mengecek kontakn atau apartemen terdakwa bahwa benar setelah sampai kontrakan atau apartemen

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ternyata saksi Desti menemukan tas rangsel berwarna abu-abu dan benar isi tas tersebut ada surat pengadaian dan sim card kepemilikan berlian tersebut kemudian saksi Selvi dan saksi Desti menanyakan kepada terdakwa tentang surat gadai berlian tersebut kemudian terdakwa mengakui telah mengambil kalung emas milik saksi Desti kemudian kalung berlian tersebut digadai oleh terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Chlara Wardany Lydy Aritonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa, saksi Chlara mengetahui pada bulan mei 2024 surat pegadaian emas yang atas nama Ary Affrianto ditemukan ditas rangsel warna abu-abu yang tas tersebut milik saudara Ary Affrianto yang ditemukan di tempat kos saya yang berada di Grand Valley tepatnya diblok B 15 lantai 3 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah;
- Bahwa, awalnya pada bulan mei 2024 Desti dan temanya yang tidak saya kenal datang ketempat tinggal saya yang berada di Grand Valley pada saat itu Desti masuk memeriksa kosan saya kemudian Desti meriksa dalam kos saya dan ditemukan 1 lembar nota gadai atas nama Ary Affrianto pada saat itu surat pengadaian tersebut ditemukan di tas ranggsel Ary Affrianto kemudian setelah dapat surat pengadaian tersebut Desti menunjukkan kesaya surat pengadaian tersebut setelah itu Desti dan teman temanya meninggalkan kosan saya yang verada di Grand Valley tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa, awalnya beberapa kali terdakwa membawa teman-teman saat saksi Desti tidak ada berada dirumah, setelah beberapa kali kami berkumpul dirumah terdakwa tidak pernah mengecek lemari atau kotak perhiasan kemudian barang tersebut kami ketahui telah hilang pada saat saksi Desti

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawati pulang dari bandung pada tanggal 25 april 2024 sekitar pukul 19.30 wita kemudian saksi Desti butuh uang maka rencana kalung berlian akan dijual oleh saksi Desti kemudian saksi desti mengecek kalung berlian tersebut didalam lemari akan tetapi setelah terdakwa dan saksi Desti cek 1 buah kalung berlian bersama sertifikatnya sudah tidak ada kemudian terdakwa dengan saksi Desti mengecek ke toko tempat membeli barang tersebut (The Palace) dan kami menemukan salah satu karyawan untuk mencoba menanyakan sambil membawa kotak perhiasan apakah bisa melihatkan ke CCTV untuk maksud tujuan mengetahui apakah ada yang menjual barang tersebut, namun dijelaskan secara detail oleh karyawan toko tersebut bahwa barang tersebut tidak dapat dijual karena harus melalui pembeli pertama, setelah mendapatkan penjelasan tersebut kami kembali kerumah untuk kembali mencari emas berlian tersebut, namun tidak ada hasilnya dan saksi Desti bertanya kepada terdakwa "apakah ada orang lain dirumah tersebut pada saat saya tidak ada dirumah" dan terdakwa menjawab "ada, ada beberapa teman saya yang datang dan menginap" karena pada saat saksi Desti pulang kampung ke bandung yang menempati rumah kontrakan tersebut yaitu pacar baru terdakwa yaitu saksi Chlara Als Lala dan Wahyu kemudian terdakwa mempunyai inisiatif untuk menelfon Wahyu dan saksi Chlara karena pada waktu itu yang tinggal dikontrakan korban yaitu terdakwa, saksi Chlara dan Wahyu kemudian terdakwa menelfon Wahyu untuk menanyakan apakah Wahyu ada mengambil 1 buah kalung berlian kemudian Wahyu menjawab "saya tidak mengambil dan tidak tau 1 buah kalung berlian" kemudian Wahyu bilang kepada terdakwa coba tanya kepada saksi Chlara kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi Chlara Als Lala untuk menanyakan hilangnya 1 buah kalung berlian setelah terdakwa sampai di apartemen tempat tinggal saksi Chlara Als Lala yang beralamat di Grand valley blok B12 lantai 3 kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Tengah terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Chlara, "apakah kamu tau 1 buah kalung emas berlian milik istri saya hilang" kemudian saksi CHLARA bilang "saya tidak tau ary" kemudian saksi CHLARA bilang kepada terdakwa "ary coba nanti saya cek kos wahyu siapa tau dia yang ambil" kemudian terdakwa bilang kepada saksi Chlara Als Lala "silahkan cek yang penting dapat wahyu nya" kemudian pada tanggal 27 april 2024 sekitar pukul 19.00 wita saksi Chlara Als Lala dan Yuli meminta izin kepada terdakwa untuk mengecek kos Wahyu kemudian setelah sampai kos Wahyu, saksi Chlara dan Yuli menemukan 1 buah

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalung berlian tersebut yang berada dibawah tempat tidur Wahyu kemudian pada saat itu terdakwa dihubungi oleh saksi Chlara bahwa 1 buah kalung berlian sudah diketemukan dibawah Kasur dikos Wahyu kemudian terdakwa meminta Chlara untuk membawa 1 buah kalung berlian tersebut ke apartemen Grand valley karena pada saat itu terdakwa menunggu saksi Chlara ditempat tinggalnya di apartemen grand valley kemudian setelah sampai di apartemen grand valley saksi Chlara dan Yuli memberikan 1 buah kalung berlian beserta sim card berlian tersebut kemudian setelah 1 buah kalung berlian tersebut diberikan kepada terdakwa 1 buah kalung berlian tersebut tidak terdakwa berikan kepemiliknya yaitu saksi Desti Susilawati akan tetapi 1 buah kalung emas tersebut terdakwa gadaikan ke pegadaian CB DAMAI sebesar Rp. 4.477.000,- tanpa seijin saksi Desti Susilawati pada saat itu terdakwa menggadaikan emas belian di CB Damai pada tanggal 07 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sertifikat berlian berupa Sim Card beawarna hitam putih merk THE Pallace dengan nomor seri: DBCO34707;
- 1 (satu) buah kalung berlian beserta liontin;
- 1 (satu) buah surat gadai dari pengadaian;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu merk polo milino;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 19.30 wita bertempat di kontrakan saksi Desti Susilawati Binti (Alm) Nana Sumarna di Jl. Pramuka 2 No. 101 RT. 26 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan Kota Balikpapan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung berlian dengan liontin berlian;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 25 April 2024 sekitar Saksi Desti pulang dari kota bandung menuju kota balikpapan kemudian sampai balikpapan pada tanggal 25 april 2024 sekitar pukul 19.30 wita kemudian Saksi Desti langsung masuk kamar dan mengecek 1 buah kalung berlian yang berada dilemari kamar tidur Saksi Desti setelah dicek kalung tersebut sudah tidak ada ditempatnya. Kemudian Saksi Desti bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan kalung tersebut kemudian terdakwa menjawab "Iho saya gak tau des saya gak ada lihat dalam lemari kamu simpan berlian des" kemudian Saksi Desti terus mencari kalung tersebut akan tetapi tidak

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp



diketemukan, kemudian Saksi Desti bersama terdakwa datang ketoko berlian tersebut di BSB tokonya bernama The Palace untuk menanyakan apakah ada yang jual 1 buah kalung berlian milik Saksi Desti akan tetapi pemilik tokonya bilang kepada Saksi Desti “tidak ada yang menjual karena selain pemiliknya tidak bisa dijual kalung tersebut” setelah Saksi Desti sudah pasrah bahwa kalung tersebut tidak ditemukan kemudian pada tanggal 28 Mei 2024 Saksi Desti mendatangi tempat tinggal terdakwa dan Chlara (pacar Ary) yang berada di Grand Valley blok B 15 lantai 3 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah pada saat itu Saksi Desti mendatangi apartemen tersebut bersama saksi Selvi untuk mengecek tempat tinggal terdakwa dan Chlara yang berada di Apartemen Grand Valley Blok B15 Lantai 3 Tepatnya Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah kemudian pada saat Saksi Desti mengecek apartemen tersebut yang berada di apartemen hanya Chlara sedangkan terdakwa tidak ada ditempat kemudian Saksi Desti melihat tas rangsel yang berada dikamar terdakwa atau kamar Chlara dan pada saat Saksi Desti buka tas milik terdakwa Saksi Desti menemukan Surat Pengadaan dan 1 buah sertifikat kalung berlian milik Saksi Desti kemudian Saksi Desti menghubungi terdakwa untuk menanyakan tentang surat pengadaan tersebut kemudian terdakwa bilang kepada Saksi Desti bahwa kalung tersebut terdakwa gadai dipengadaan CB Damai kemudian Saksi Desti meminta kepada terdakwa untuk menebusnya kan tetapi kalung berlian Saksi Desti tidak ditebus dan ada juga barang-barang Saksi Desti seperti baju berada ditempat tinggal Chlara yang beralamat di Apartemen Grand Valley Blok B 15 Lantai 3 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah akibat kejadian tersebut merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung berlian dengan liontin berlian dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Desti hingga merugikan sekitar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa Ary Affianto Bin Edy Mulyono lengkap dengan segala identitasnya yang diketahui sehat rohani dan jasmaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 19.30 wita bertempat di kontrakan saksi Desti Susilawati Binti (Alm) Nana Sumarna di Jl. Pramuka 2 No. 101 RT. 26 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung berlian dengan liontin berlian;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 25 April 2024 sekitar Saksi Desti pulang dari kota bandung menuju kota Balikpapan kemudian sampai Balikpapan pada tanggal 25 april 2024 sekitar pukul 19.30 wita kemudian Saksi Desti langsung masuk kamar dan mengecek 1 buah kalung berlian yang berada dilemari kamar tidur Saksi Desti setelah dicek kalung tersebut sudah tidak ada ditempatnya. Kemudian Saksi Desti bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan kalung tersebut kemudian terdakwa menjawab “lho saya gak tau des saya gak ada lihat dalam lemari kamu simpan berlian des” kemudian Saksi Desti terus mencari kalung tersebut akan tetapi tidak diketemukan, kemudian Saksi Desti bersama terdakwa datang ketoko berlian tersebut di BSB tokonya bernama The Palace untuk menanyakan apakah ada yang jual 1 buah kalung berlian milik Saksi Desti akan tetapi pemilik tokonya bilang kepada Saksi Desti “tidak ada yang menjual karena selain pemiliknya tidak bisa dijual kalung tersebut” setelah Saksi Desti sudah pasrah bahwa kalung tersebut tidak diketemukan kemudian pada tanggal 28 Mei 2024 Saksi Desti mendatangi tempat tinggal terdakwa dan

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chlara (pacar Ary) yang berada di Grand Valley blok B 15 lantai 3 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah pada saat itu Saksi Desti mendatangi apartemen tersebut bersama saksi Selvi untuk mengecek tempat tinggal terdakwa dan Chlara yang berada di Apartemen Grand Valley Blok B15 Lantai 3 Tepatnya Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah kemudian pada saat Saksi Desti mengecek apartemen tersebut yang berada di apartemen hanya Chlara sedangkan terdakwa tidak ada ditempat kemudian Saksi Desti melihat tas rangsel yang berada di kamar terdakwa atau kamar Chlara dan pada saat Saksi Desti buka tas milik terdakwa Saksi Desti menemukan Surat Pengadaan dan 1 buah sertifikat kalung berlian milik Saksi Desti kemudian Saksi Desti menghubungi terdakwa untuk menanyakan tentang surat pengadaan tersebut kemudian terdakwa bilang kepada Saksi Desti bahwa kalung tersebut terdakwa gadai dipengadaan CB Damai kemudian Saksi Desti meminta kepada terdakwa untuk menebusnya kan tetapi kalung berlian Saksi Desti tidak ditebus dan ada juga barang-barang Saksi Desti seperti baju berada ditempat tinggal Chlara yang beralamat di Apartemen Grand Valley Blok B 15 Lantai 3 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah akibat kejadian tersebut merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung berlian dengan liontin berlian dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Desti hingga merugikan sekitar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat berlian berupa Sim Card berwarna hitam putih merk THE PALLACE dengan nomor seri : DBCO34707, 1 (satu) buah kalung berlian beserta liontin dikembalikan kepada saksi Desti;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa 1 (satu) buah surat gadai dari pengadaian tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu merk polo milino yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi DESTI sebesar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa adalah mantan suami siri dari saksi DESTI, Saksi DESTI memohon agar terdakwa diringankan hukumannya.
- Terdakwa tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ary Affianto Bin Edy Mulyono**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat berlian berupa Sim Card berwarna hitam putih merk THE PALLACE dengan nomor seri : DBCO34707.

- 1 (satu) buah kalung berlian beserta liontin.

Dikembalikan kepada saksi Desti.

- 1 (satu) buah surat gadai dari pengadaian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu merk polo milino

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bpp